



BUPATI KARO
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Karo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karo melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA

Pasal 2

- (1) IKG Desa ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (2) Ketersediaan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan.
- (3) Kondisi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi.
- (4) Aksesibilitas/Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

Pasal 3

Penyusunan IKG dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. Pemilihan dan pembentukan variabel penyusun IKG;
- b. Penentuan penimbang setiap variabel penyusun IKG; dan
- c. Penghitungan IKG.

Pasal 4

- (1) Tahap Pemilihan dan pembentukan variabel penyusun IKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut :

a. faktor...

- a. faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar yang terdiri dari ketersediaan/akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan;
 - b. faktor Kondisi Infrastruktur yang terdiri dari :
 1. fasilitas ekonomi (kelompok pertokoan, pasar, rumah makan, warung/kedai makanan, hotel, penginapan, bank);
 2. jenis bahan bakar untuk memasak dan keberadaan agen/penjual LPG/minyak tanah;
 3. jumlah keluarga pengguna listrik dan keberadaan penerangan di jalan utama desa.
 - c. faktor aksesibilitas/transportasi yang terdiri dari jenis dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan dan operasional angkutan umum, serta transportasi dari kantor desa ke kantor camat dan kantor bupati.
- (2) Faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan menggunakan Variabel sebagai berikut :
- a. ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA;
 - b. ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat;
 - c. ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat;
 - d. ketersediaan dan akses ke SMA/MA/SMK/ sederajat;
 - e. ketersediaan dan Kemudahan akses ke rumah sakit;
 - f. ketersediaan dan Kemudahan akses ke rumah sakit bersalin;
 - g. ketersediaan dan Kemudahan akses ke Puskesmas;
 - h. ketersediaan dan Kemudahan akses ke Poliklinik/balai pengobatan;
 - i. ketersediaan dan Kemudahan akses ke tempat praktek dokter;
 - j. ketersediaan dan Kemudahan akses ke tempat praktek bidan;
 - k. ketersediaan dan Kemudahan akses poskesdes atau polindes; dan
 - l. ketersediaan dan Kemudahan akses ke apotek.
- (3) Faktor Kondisi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan variabel sebagai berikut:
- a. ketersediaan dan akses ke kelompok pertokoan;
 - b. ketersediaan dan akses ke pasar;
 - c. akses ke restoran, rumah makan atau warung/kedai makan;
 - d. akses ke akomodasi hotel atau penginapan;
 - e. akses ke bank;
 - f. akses ke energi listrik;
 - g. akses ke penerangan jalan; dan
 - h. akses ke bahan bakar.
- (4) Faktor aksesibilitas/transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dengan menggunakan variabel sebagai berikut:
- a. lalu lintas dan kualitas jalan;
 - b. aksesibilitas jalan;
 - c. ketersediaan angkutan umum;
 - d. operasional angkutan umum;
 - e. lama waktu per kilometer menuju kantor camat;
 - f. biaya per kilometer menuju kantor camat;
 - g. lama waktu per kilometer menuju kantor bupati; dan
 - h. biaya per kilometer menuju kantor bupati.

Pasal 5

- (1) Tahap penentuan penimbang setiap variabel penyusun IKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan tahapan untuk menentukan Nilai kontribusi setiap variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (4) yang digunakan sebagai penimbang/pembobot masing-masing variabel untuk menghasilkan nilai IKG.
- (2) Besaran penimbang setiap variabel yang digunakan untuk menyusun IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	Kode Variabel	Faktor	Penimbang
1.	K1101	Ketersediaan Pelayanan Dasar	0,0344743698230512
2.	K1102		0,0207667709777746
3.	K1103		0,0396701796664552
4.	K1104		0,0365362438160350
5.	K1201		0,0409473717219470
6.	K1208		0,0391951514609291
7.	K1202		0,0386802587821363
8.	K1205		0,0478548918471416
9.	K1204		0,0453910502070079
10.	K1203		0,0447055286566193
11.	K1206		0,0440792259791407
12.	K1207		0,0375898610500994
13.	K2101	Kondisi Infrastruktur	0,0297745374426297
14.	K2102		0,0274983770619034
15.	K2103		0,0226807963343563
16.	K2104		0,0268014852834807
17.	K2201		0,0240272994462093
18.	K2202		0,0300082063802999
19.	K2203		0,0307923774626675
20.	K2106		0,0325591888268300
21.	K3101	Aksesibilitas/ Transportasi	0,0268206306831690
22.	K3102		0,0237975527515562
23.	K3103		0,0653046137835051
24.	K3104		0,0647739844829491
25.	K3201		0,0293993157370730
26.	K3202		0,0382537240605285
27.	K3203		0,0228109187516484
28.	K3204		0,0348060875228569

Pasal 6

- (1) Penghitungan IKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan tahapan untuk menentukan nilai IKG yang diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap variabel penyusun IKG.
- (2) Nilai yang dijumlahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah skor setiap variabel yang sudah ditimbang/dikalikan dengan bobot masing-masing variabel.
- (3) Penghitungan IKG setiap desa diformulasikan sebagai berikut :

$$IKG = (V1*B1 + V2*B2 + V3*B3 + + V28*B28) * 20$$

Keterangan:

- IKG : Nilai Indeks Kesulitan Geografis setiap desa (bernilai 0-100);
V1 : Skor Variabel ke-1 (ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA);
V2 : Skor Variabel ke-2 (ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat);
V3 : Skor Variabel ke-3 (ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/
Sederajat);
. .
V28 : Skor Variabel ke -28 (Akses ke Bahan Bakar)
B1 : Penimbang/Pembobot variabel ke -1;
B2 : Penimbang/Pembobot variabel ke -2;
B3 : Penimbang/Pembobot variabel ke -3;
. .
B28 : Penimbang/Pembobot variable ke -28

Pasal 7

IKG Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR